

**IMPLEMENTASI TUGAS PENGHULU TERKAIT PEMBANGUNAN JALAN
PEDESAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DI KAMPUNG DAYUN
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

Oleh: Julpan Syahputra

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan No. 18, Pekanbaru

Email / Telepon : julpansyahputra32@gmail.com / 082384980660

ABSTRACT

The implementation of road construction is the most basic means that aim to support the smooth running of human transportation networks. The welfare of the community can be seen from the physical condition of the area regarding the facilities provided by the government. Building village independence within the village framework must begin with a good village planning process, and be followed by good program governance as well. Effective rural development is not merely an opportunity but the result of determining priority choices for good planning activities. The village government as the lowest government unit plays a frontline role in governance and development. In the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 84 of 2015 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of Village Administration, Article 6 paragraph (2) states that "The village head is in charge of organizing village governance, implementing development, community development and community empowerment".

This type of research is juridical empirical research or sociological legal research, namely a research approach that emphasizes the legal aspects relating to the subject matter to be discussed, linked to the reality in the field. This research was conducted at the Office of the Pengulu Kampung Dayun and the Office for Community Empowerment and the Village of Siak Regency, while the sample population is all parties related to the problem under study. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study are by observation, questionnaires, interviews and literature review.

In the research results, there are three main points that can be concluded. First, the implementation of the duties of the village head regarding the construction of rural roads has not been carried out properly. The two inhibiting factors in rural road development are budgetary factors, delays in the implementation of village funds, coordination of related parties, and rarely conducting village meetings. The three future efforts made by the village head in rural road development are the need to plan village development and use local resources.

Keywords: Implementation - Development - Rural Roads

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun kemandirian desa dalam kerangka desa harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan perencanaan yang baik.¹ Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.² Desa adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan, yang secara jelas mempunyai batas-batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.³

Dengan semangat Otonomi Daerah dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan dari Desa menjadi

Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak. Perubahan penamaan desa menjadi kampung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Di dalam perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung Pemerintah telah melakukan berbagai Perubahan dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Adat Melayu Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten, Batin yang memahami tentang asal usul penamaan tersebut, juga bekerjasama dengan Lembaga Akademisi untuk kajian Peraturan Daerah ini. Setelah diberlakukan perubahan nama Desa menjadi Kampung maka akan berubah pula seluruh sebutan perangkat, kelembagaan yang ada di Kampung. Seperti Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Rukun warga menjadi Rukun Kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).⁴

Indonesia merupakan negara yang telah mewujudkan pembangunan nasional yang meliputi serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat, bangsa dan negara agar terciptanya negara yang sejahtera.

¹ Ahmad Erani Yustika, *Sistem Pembangunan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 2.

² Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan DEsa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 2 2011, hlm. 3.

³ Sutoro Eko, *Regulasi Baru Desa Baru*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015, hlm. 51.

⁴ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

Indonesia adalah negara hukum yang dikenal sebagai negara yang mengusung gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*).⁵ Pemerintah Desa sebagai satuan pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁶ Pembentukan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.⁷ Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa.⁸ Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁹

⁵ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indo-nesia--sesuai-uud-1945>, diakses pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.23 WIB.

⁶ Sukasmanto, *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

⁷ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015, hlm. 11.

⁸ Borni Kurniawan, *Desa Mandiri Desa Membangun*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015, hlm. 19.

⁹ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015, hlm. 48.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritahan daerah, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan jembatan yang mana mempunyai kegunaan bagi masyarakat untuk beraktivitas.¹⁰

Dari data yang telah diteliti ada beberapa Jalan di Kampung Dayun yang sebagian besar dalam keadaan tidak baik dan sangat memprihatinkan serta sudah seringkali dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Keadaan jalan yang seperti ini dapat menimbulkan korban. Seperti pada kasus yang sering terjadi, di mana pada saat hujan terjadi keadaan jalan yang masih tanah liat tersebut akan menjadi licin. Sehingga seringkali masyarakat yang menggunakan jalan tersebut berjatuh.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

¹⁰ Mustafa dan Cahyo Sasmito, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuana Tungadewi Malang, Vol. 6, No. 3 2017, hlm 73.

pemberdayaan masyarakat”. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tersebut, kepala desa memiliki fungsi yang diatur pada Pasal 6 ayat (3) huruf (b) yang menyatakan bahwa “melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Jika penulis sandingkan mengenai tugas kepala desa terkait pembangunan jalan pedesaan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, masih adanya beberapa daerah yang jalannya masih sangat memperhatikan serta adanya jalanan yang masih tanah liat yang memiliki dampak buruk. Dimana jika terjadi hujan, jalanan tersebut akan menjadi licin. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Implementasi Tugas Penghulu Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Tugas Penghulu Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau ?

2. Apakah faktor penghambat dalam Implementasi Tugas Penghulu Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau ?
3. Apakah upaya kedepan yang dilakukan Penghulu Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi tugas Penghulu terkait pembangunan jalan pedesaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi tugas Penghulu terkait pembangunan jalan pedesaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Kabupaten Siak Provinsi Riau.

- c. Untuk mengetahui upaya kedepan yang dilakukan Penghulu terhadap Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.¹¹ Selanjutnya, H. D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB memberikan pengertian tentang kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan subjek hukum

¹¹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

publik di dalam hubungan hukum publik.

2. Teori Otonomi Desa

Kajian hukum terhadap otonomi desa umumnya berkaitan dengan bagaimana Negara “memperlakukan” desa. Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa, “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Menurut Widjaja menyatakan bahwa “otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah”. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.¹³
2. Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

¹² Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, CV IRDH, Malang, 2018, hlm. 11.

¹³ D. Van Meter dan C. van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”, *ADM III ST R AT I OIL & SOC IETY*, Vol. 6, No. 4 Februari 1975, hlm 447.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.¹⁵
4. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.¹⁶
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian

¹⁴ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

¹⁶ Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Republic Indonesia Nomo 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

¹⁷ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kampung Dayun, yaitu Kantor Penghulu Kampung Dayun dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Penghulu Kampung Dayun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Kepala Badan Pemberdayaan Kampung Dayun dan masyarakat pengguna jalan di Kampung Dayun.

b. Sampel

1. Penghulu Kampung Dayun
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak
3. Kepala Badan Permusyawaratan Kampung Dayun
4. Masyarakat Kampung Dayun.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari

penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Penghulu Kampung Dayun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Kepala Badan Pemberdayaan Kampung Dayun dan masyarakat pengguna jalan di Kampung Dayun.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.¹⁸ Sumber data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa Peraturan Perundang-

Undangan, buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Kuisisioner
- c. Wawancara
- d. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penghulu

1. Pengertian Penghulu

Penghulu atau Kepala Desa merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai perundang-

¹⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

2. Tugas dan Fungsi Penghulu

Penghulu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:¹⁹

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.²⁰

3. Kewenangan Penghulu

Penghulu atau Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan dalam segala bidang yang dilaksanakan dalam suatu masyarakat hukum tertentu dan adanya partisipasi masyarakat desa dalam bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat pada

setiap pembangunan yang diinginkan.²¹

2. Tujuan Pembangunan Desa

Secara khusus tujuan dari pembangunan desa sebagai berikut:²²

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

3. Perencanaan Pembangunan Desa

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

C. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak

¹⁹ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

²⁰ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

²¹ Nur Fajriana, "Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatung Ketuban Kecamatan Paser", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. II, No. 2 2014, hlm. 2271.

²² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 262-263.

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.²³

2. Pembentukan Desa

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa dapat berupa:²⁴

- a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;
- b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa;
- c. Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

3. Kewenangan Desa

Kewenangan desa meliputi:²⁵

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal bersekala Desa
- c. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota
- d. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁴ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁵ Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Dayun

Kampung Dayun dahulunya diperintah oleh Antan-antan sebanyak 12 (dua belas) Antan. Dari kedua belas Orang Antan tersebut antara lain:²⁶

1. Antan-antan Coil (Tuk Antan Darah Putih);
2. Antan-antan Dongkang;
3. Antan-antan Kunal;
4. Antan-antan Cantieh.

Kampung Dayun memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Sepete, Dusun Cengal, dan Dusun Pangkalan Lanjut. Adapun visi Kampung Dayun adalah: *“Terwujudnya masyarakat kampung dayun yang sehat, cerdas, sejahtera, berbudaya dan agamis serta menciptakan pemerintahan yang baik dan melayani”*

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan

²⁶ Dokumen Kantor Penghulu Dayun Tahun 2018.

Kampung Kabupaten Siak. Sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak selaku lembaga teknis daerah di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Siak dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang berperan dalam membentuk kepala daerah untuk penyelenggaraan, perencanaan dan pembangunan di daerah.²⁷ Adapun visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak adalah: *“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu Serta Menjadi Tujuan Pariwisata di Sumatera”*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Tugas Penghulu Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau

²⁷ Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2016-2021, hlm. 47.

Implementasi pembangunan jalan merupakan sarana yang paling mendasar yang bertujuan untuk mendukung kelancaran maupun jaringan transportasi manusia. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi suatu fisik daerah tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan salah satu peraturan yang sampai saat ini menjadi pedoman Penghulu Dayun dalam melaksanakan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan. Dengan harapan agar setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan tidak keluar dari acuan peraturan dan dapat mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia khususnya masyarakat Kampung Dayun khususnya terhadap pembangunan jalan pedesaan.

Penerapan implementasi dari pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan pedesaan tidak terlaksana sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meski sudah sering di sampainya aspirasi masyarakat kepada Penghulu mengenai jalan pedesaan yang tak kunjung dibangun, namun hingga saat ini belum adanya juga tindakan yang dilakukan Penghulu untuk

memperbaiki jalan pedesaan yang kondisinya masih rusak. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Penghulu dirasa kurang berjalan dengan baik.

B. Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Implementasi Tugas Penghulu Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau

Berikut terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kampung Dayun Kabupaten Siak, yaitu:

1. Anggaran

Kurangnya anggaran dalam melakukan tugas sehingga berimbas pada berjalannya tugas yang akan dilakukan dalam prakteknya. Apabila sumber dana tidak ada atau tidak terpenuhi maka akan menyebabkan program-program yang telah dirancang untuk pelaksanaan dalam pengimplementasian tugas Penghulu terkait pembangunan jalan pedesaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasya Nugrik Penghulu Kampung Dayun,

mengatakan bahwa pengadaan pembangunan jalan pedesaan ini dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).²⁸ Adapun sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kampung Dayun sebagai berikut:

- a. Dana desa dari pusat;
- b. Alokasi dana Desa dari kabupaten;
- c. Bantuan keuangan dari provinsi;
- d. Pendapatan hasil kampung.

2. Keterlambatan Penyaluran Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu penerimaan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustain Kepala Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Dayun, mengatakan bahwa sering terjadinya keterlambatan dana yang di transfer ke kas desa. Sehingga keterlambatan penyaluran Dana Desa ke kas desa tersebut mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan program dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, baik itu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa³⁰

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Nasya Nugrik*, Penghulu Kampung Dayun, Hari senin 15 Desember 2020, Bertempat di Rumah Beliau.

²⁹ *Ibid.* hlm 38.

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Mustain*, Kepala Badan Permusyawaratan Kampung

3. Koordinasi Pihak Terkait

Koordinasi pihak yang terkait menjadi suatu hal yang terpenting dalam melaksanakan suatu peraturan agar berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Amzirman Kepala Seksi Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak, mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) ini hanya berperan dalam pembinaan dan sebagai media mediasi jika terdapat permasalahan desa, sehingga tidak memiliki peranan khusus dalam pelaksanaan pembangunan jalan pedesaan.³¹

4. Jarang Dilaksanakannya Musyawarah Kampung

Musyawarah kampung adalah mekanisme demokratis dalam pelebagaan demokrasi kampung. Musyawarah kampung menjadi forum tertinggi yang melibatkan berbagai komponen di kampung. Jarang dilaksanakannya musyawarah kampung menyebabkan ketidak tahuan masyarakat mengenai alasan tidak diperbaikinya jalan desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa bertanya-tanya mengapa sampai sekarang jalan pedesaan yang

ada di daerahnya belum dilakukannya pembangunan.

C. Upaya Kedepan yang Dilakukan Penghulu Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Penghulu sebagai pemimpin yang ada di desa. Hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. Berikut terdapat upaya kedepan yang dilakukan Penghulu dalam pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kampung Dayun Kabupaten Siak, yaitu:

1. Melakukan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan adalah sebuah konsep yang terencana dan disusun secara sistematis oleh suatu badan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasya Nugrik Penghulu Dayun, mengatakan bahwa seorang Penghulu harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus mencakup semuanya,

Dayun, Hari senin 15 Desember 2020, Bertempat di Kantor Penghulu Dayun.

³¹ Wawancara dengan Bapak H. Amzirman, Kepala Seksi Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak, Hari senin 4 Januari 2021, Bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak.

setelah itu nanati setiap tahun Penghulu membentuk tim Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), didalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dibentuklah Musyawarah Dusun (Musdus) dan setelah itu di dalam Musyawarah Dusun (Musdus) maka dibentuklah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes).³²

2. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasya Nugrik Penghulu Dayun, mengatakan bahwa untuk pengaspalan jalan standar Pekerjaan Umum (PU) satu meter lebarnya dan enam meter panjangnya itu membutuhkan biaya sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan untuk semenisasi satu meter lebarnya dan tiga meter panjangnya itu membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).³³

Dengan biaya pembangunan jalan berupa pengaspalan dan semenisasi yang cukup tinggi, sehingga

perlunya pemanfaatan sumber daya lokal karena jika mengharapkan anggaran dana dari pemerintah, itu tidak akan cukup untuk melakukan pembangunan jalan pedesaan. Di Kampung Dayun terdapat beberapa PT yang berdiri, hal ini dimanfaatkan oleh Penghulu untuk meminta bantuan teknologi maupun dana atau anggaran untuk melakukan pembangunan di Kampung Dayun termasuk pembangunan jalan pedesaan di Kampung Dayun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Tugas Penghulu Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan pedesaan tidak terlaksana sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Tugas Penghulu Terkait Pembangunan Jalan Pedesaan adalah karena faktor anggaran, keterlambatan penyaluran dana desa, koordinasi pihak terkait, dan jarang dilaksanakannya musyawarah kampung.
3. Upaya Kedepan yang dilakukan Penghulu terhadap Pembangunan Jalan Pedesaan adalah dengan cara

³² Wawancara dengan *Bapak Nasya Nugrik*, Penghulu Kampung Dayun, Hari senin 15 Desember 2020, Bertempat di Rumah Beliau.

³³ Wawancara dengan *Bapak Nasya Nugrik*, Penghulu Kampung Dayun, Hari senin 15 Desember 2020, Bertempat di Rumah Beliau.

melaksanakan perencanaan pembangunan desa guna menyusun program perencanaan pembangunan desa sesuai yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan memanfaatkan sumber daya lokal guna memberikan kontribusi perekonomian di daerah perdesaan dalam penyelenggaraan pembangunan jalan pedesaan.

B. Saran

1. Pihak Penghulu di Kampung Dayun agar dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Pemerintah Kampung terkait pembangunan jalan pedesaan agar dapat terlaksana dengan baik.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak beserta Badan Permusyawaratan Kampung diharapkan lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi dari masyarakat desa.
3. Perlu dilakukannya Musyawarah Kampung secara rutin untuk menghasilkan kesepakatan yang bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Eko, Sutoro, 2015, *Regulasi Baru Desa Baru*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Kessa, Wahyudin, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Kurniawan, Borni, 2015, *Desa Mandiri Desa Membangun*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Musoffa Ihsan, Moch, 2015, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Sukasmanto, 2014, *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.
- Sululing, Siswadi, 2018, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, CV IRDH, Malang.
- Yustika, Ahmad Erani, 2015, *Sistem Pembangunan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Selatan.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

D. Van Meter dan C. van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework", *ADM III ST R AT I OIL & SOC IETY*, Vol. 6, No. 4 Februari.

Dessy Artina dan Junaidi, 2007, "Peran Tokoh Adat dalam Pembentukan Desa di

Emilda Firdaus, 2011, "Badan Permusyawaratan DEsa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 2.

Mustafa Cahyo Sasmito, 2017, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa", *Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Vol. 6, No. 3.

Nur Fajriana, 2014, "Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. II, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun Nomo 1.

D. Website

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945>, diakses pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.23 WIB.